



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa para peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **ASKAR bin DAENG SITABA (alm)**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tgl. lahir : 23 tahun / 13 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Luar batang Rt.004/003 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Perpanjangan Keta PN.Jkt.Utr.I; sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : ZULFIAN S.REHALAT, SH., ABDURAHMAN SOLISSA, SH., RUBEN KUMPU PENANTO, SH., FAISAL SAMPULAWA, SH. Para Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor " Ariver Dwikarya" beralamat di Ruko 81 JL.Tanjung Barat Lama No.81, RT.3/RW.4. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 891/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) terbukti melakukan *tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I "*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama) ;

2.....Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selam 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1000.000.000,- subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (*sisa hasil labkrim 0,1475 gram*);

*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (*sisa hasil Labkrim 0,0927gram*). Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menghukum terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntumum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 (1) & Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa semua peradilan di Seluruh Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang ditetapkan Undang-Undang, Peradilan Negara menerapkan dan Menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Mohon Majelis Hakim menerapkan dan menegakan hokum tersebut;

2. Bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di persidangan, tuntutan Jaksa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pidana untuk menjerat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa askar bis DAENG SITABA (alm) adalah korban penyalah guna Narkotika sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa sesuai dengan SEMA NO.03 tahun 2011 penempatan korban Penyalah guna narkotika direhabilitasi medis atau rehabilitasi social;
5. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
6. Terdakwa telah jujur dan berani mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Terdakwa mengaku dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Askar BIN Daeng SITABA (alm).
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidooi) dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya; 1. Menolak Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Askar Bin Daeng Sitaba (alm). 2. Mengabulkan Tuntutan Pidana sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, terhadap Replik Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2019 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg Perkara Pdm 319/JKTUT/05/2019. Tertanggal 24 Juni 2019 yang selengkapanya sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Muara Baru Raya Gang Sampahan Rw.17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro Penjarangan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga ;
- Melihat demikian maka Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dari dalam saku celananya ditemukan barang ukta berupa dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu ;dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;
- Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), selanjutnya 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara, kemudian didalam MCK Umum tersebut 1 (satu) gram shabu oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merek quick silver yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*) per bungkus plastik klip, akan tetapi terdakwa ASKAS bin DAENG SITABA (alm) dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-1682/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh **Kompol Yuswardi, S.Si, Apt, dkk** Selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1557 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1119 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia **terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm)**, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan Muara Baru Raya Gang Sampahan Rw.17 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripka Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga ;

- Melihat demikian maka Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram yang disimpan didalam dompet arna coklat merk quick silver yang disimpan didalam saku celana yang dipakainya ;

- Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), selanjutnya 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian didalam MCK Umum tersebut 1 (satu) gram shabu oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil; shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merk quick silver untuk *persediaan* selain untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa juga dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*) per bungkus plastik klip, akan tetapi terdakwa ASKAS bin DAENG SITABA (alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-1682/NNF/2019 tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani oleh **Kompol Yuswardi, S.Si, Apt, dkk** Selaku Laboran dari Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1557 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1119 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aiptu **AGUS KUSHARTANTO, SH**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika saksi bersama dengan Bripka Yudi Anggara sedang melakukan observasi Wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara Baru Gg. Sampahan Wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian bersama dengan Bripka Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri- ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga ;
- Bahwa melihat demikian maka saksi bersama dengan Bripka Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dari dalam saku celananya ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;
- Bahwa Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mengakui mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) plastik klip kecil shabu yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp. 100.000,- (*seratus ribu ruipiah s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* per bungkus plastik klip.Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Bripka **YUDI ANGGARA**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota Sat Narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara Benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika saksi bersama dengan Aiptu Agus Kushartanto, SH sedang melakukan Observasi Wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara Baru Gg. Sampahan Wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian bersama dengan Aiptu Agus Kushartanto, SH melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa sekitar pukul 21.20 Wib saksi melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian terlihat mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang di informasikan oleh warga ;
- Bahwa melihat demikian saksi bersama dengan Aiptu Agus Kushartanto, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dari dalam saku celananya ditemukan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;

- Bahwa Terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*);

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) gram shabu tersebut oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil ;

- Bahwa selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil shabu yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) s/d Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per bungkus plastik klip.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASKAR bin DAENG SITABA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;

-*Bahwa terdakwa ditangkap pada hari* Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.20 Wib, di Jl. Muara Baru Raya Gang Sampahan Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;

-*Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa* dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;

-Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (*belum tertangkap*) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip yang rencannya untuk dijual / diedarkan kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) s/d Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per bungkus plastik klip ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1557 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,11119 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika saksi Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan saksi Bripka Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba ;
2. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripka Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu saksi Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian menimbulkan kecurigaan karena ciri-cirinya sama dengan yang di informasikan oleh warga ;
3. Bahwa selanjutnya saksi Agus Kushartanto, SH bersama dengan saksi B Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan / penggeledahan dari dalam saku celananya ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (DPO) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) ;

5. Bahwa selanjutnya Narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian didalam MCK Umum tersebut 1 (satu) gram shabu oleh terdakwa diracik / dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merek quick silver yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu ruipiah s/d* Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per bungkus plastik klip ;

6. Bahwa terdakwa ASKAS bin DAENG SITABA (alm), menyimpan atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

7. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa sekarang persoalannya, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan serta kepadanya dapat pula mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan perkara ini dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, yakni dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dan dakwaan kedua melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih salah satu dakwaan yang dianggap bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yakni dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan kedua tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “ setiap orang “.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan didalam hukum pidana subjek hukum itu selain manusia pribadi (*naturlijke person*) dan juga badan hukum (*recht person*).

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi subjek hukum tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan ini Majelis Hakim telah mengkonfirmasi identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan ternyata terdakwa membenarkannya bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (*alm*) , sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*), dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, karena terdakwa dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian itu dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dimana terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan melanggar Undang-undang Narkotika, dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ternyata terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Kusharyanto dan Yudi Anggara dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam daftar barang bukti perkara ini. Dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti yang ternyata adalah Narkotika Jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu penguasaan terdakwa atas barang bukti tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur kedua “ secara tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 ketika saksi Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan saksi Bripta Yudi Anggara anggota Sat narkoba Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara sedang melakukan observasi wilayah mendapat informasi dari warga yang menginformasikan bahwa disekitar Jl. Raya Muara baru Gg. Sampahan wilayah Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika, ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Aiptu Agus Kushartanto, SH bersama dengan Bripta Yudi Anggara melakukan peyelidikan disekitar Gg. Sampahan Kel.Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan pada sekitar pukul 21.20 Wib Aiptu saksi Agus Kushartanto SH melihat terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) sedang berjalan sendirian menimbulkan kecurigaan karena ciri-cirinya sama dengan yang di informasikan oleh warga dan kemudian saksi Agus Kushartanto, SH bersama dengan saksi B Yudi Anggara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKAR bin DAENG SITABA (alm) dan ketika dilakukan pemeriksaan / pengeledahan dari dalam saku celananya ditemukan barang bukti berupa dompet warna coklat merek Quik silver yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat brutto seluruhnya 1,60 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut diatas dengan cara membeli dari sdr. SUHADA alias ADA (DPO) di Jl. Muara Baru Raya dekat Gang Elektro Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) ;Narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut oleh terdakwa dibawa ke MCK Umum Gg. Masjid Pasar Mura Baru wilayah Rw.17 Kel. Pen

Menimbang, bahwa kemudian Narkotika terswebut oleh terdakwa kemudian diracik/ dibagi menjadi 8 (delapan) plastik klip kecil-kecil, selesai meracik kemudian 8 (delapan) plastik klip kecil dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik yang masing-masing plastik berisi 4 (empat) plastik klip kecil shabu lalu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan 8 (delapan) plastik klip kecil shabu tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam dompet warna coklat merek quick silver yang rencannya untuk dijual kembali dengan harga antara Rp.100.000,- (*seratus ribu ruipiah s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* per bungkus plastik klip, namun belum sempat dijual oleh terdakwa tetapi terdakwa telah ditangkap oleh amparat yang berwenang yakni Saksi Agus Kushartanto dan saksi Yudi Anggara yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Sektor Metro Penjaringan Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian dengan hasil positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,1475 gram, diberi nomor barang bukti 0838/2019/NF ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto seluruhnya 0,0927 gram, diberi nomor barang bukti 0839/2019/NF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tananam “ sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karaena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ini, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap persidangan sebenarnya terdakwa memperoleh dan menguasai Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah dengan maksud untuk dijual, tetapi setelah diracik dan dijadikan 8 plastik kecil dan akan dijual kepada orang lain, tetapi belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum, oleh karena itu kepada terdakwa hanya diterapkan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika. Tetapi fakta nya yang terungkap didepan persidangan terdakwa Daeng Sitaba membeli Narkotika kepada orang yang bernama Suhada alias Ada (DPO) dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram. Dan oleh terdakwa kemudian diracik menjadi 8 (delapan) paket kecil, dengan maksud untuk dijual lagi kepada pihak lain dengan harga antara Rp. 1 00.000,- s/d 200.000,- per paket kecil, namun sebelum terjual terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Oleh karena itu sepanjang pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika tidak terbukti dipersidangan, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang menerapkan pasal dalam dakwaan pertama yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena selain terdakwa belum sempat menjual barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 1 gram setelah membelinya kepada Suhada alias Ada (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- dan baru diracik menjadi 8 (delapan) paket kecil, dan mengingat yang dikuasai dan diimpon oleh terdakwa tersebut seberat 1 gram Narkotika jenis shabu, maka adalah tepat jika kepada terdakwa diterapkan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum, dan selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Undang-undang Narkotika, maka kepada terdakwa tidak hanya akan dijatuhkan pidana penjara, tetapi juga akan dikenakan pidana denda yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan, dan jika pidana denda tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap berada lam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika .

HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengaku bersalah sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji akan memperbaiki perilaku nya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (sisa hasil labkrim 0,1475 gram);
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (sisa hasil Labkrim 0,0927gram)
- . Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-undang khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan;

3.

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 800.000.000,- dan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4.

Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (sisa hasil labkrim 0,1475 gram);

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (sisa hasil Labkrim 0,0927gram)

. Dirampas untuk dimusnahkan;

7.

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami FAHZAL HENDRI, SH.MH. selaku Hakim ketua Majelis, dengan JOOTJE SAMPALENG, SH.MH dan TUMPANULI MARBUN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sukartini.SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NOFIMAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH

FAHZAL HENDRI, SH. MH.

2.

TUMPANULI MARBUN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUKARTINI,SH.

No; 891/Pid Sus/ 2019/ PN.Jkt.Utr.

MENGADILI ;

1.Menyatakan terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASKAR BIN DAENG SITABA (alm) dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan;

3

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 800.000.000,- dan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4

Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6

Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1557 gram (*sisa hasil labkrim 0,1475 gram*);

1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1118 gram (*sisa hasil Labkrim 0,0927gram*)

. Dirampas untuk dimusnahkan;

7

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;